

## **Polemik Penataan Kota: Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Relokasi Warga Bantaran Sungai Banjir Kanal Kota Semarang dalam Proyek Normalisasi**

**Dedy Suwandi<sup>1</sup>, Acel Novrikar<sup>2</sup>**

<sup>12</sup> Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia;

<sup>1</sup> dedy@gmail.com; <sup>2</sup> xaveroel@gmail.com <sup>2</sup>

### **Abstract**

*Semarang City's East Flood Canal (BKT) normalisation project aimed at flood control caused polemics when it led to the eviction of 97 families in Tambakrejo without proper relocation first. Despite an agreement facilitated by Komnas HAM in 2018 that the eviction would not be carried out until replacement housing was available, the facts on the ground showed a violation of the agreement. This phenomenon reflects the conflict between the legality of government action and the social rights of the urban poor. This research aims to review the juridical aspects of the implementation of relocation of riverbank residents in the BKT normalisation project, as well as to assess the suitability of the policy with the principles of responsive spatial law and social justice. The approach used is normative juridical with a review of laws and regulations, legal decisions, official documents, and analysis of media coverage. The results show that although the eviction action has a legal basis in Semarang City Regional Regulation No. 5/2017 on Public Order, its implementation does not consider the right to housing and procedural justice for affected residents. The government emphasises repressive rather than dialogical and solution-based approaches. The conclusion of this research states that the enforcement of spatial planning law in Semarang City has not fully reflected the principle of responsive law as idealised by Nonet and Selznick. A reformulation of urban planning policy that integrates legality with social justice is needed to protect the rights of the urban poor affected by relocation.*

*Keywords: Canal Flood; Agrarian Law; Social Justice; River Normalisation; Forced Relocation.*

*Proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang yang bertujuan untuk pengendalian banjir menimbulkan polemik ketika berujung pada pengusuran 97 kepala keluarga di Tambakrejo tanpa relokasi layak terlebih dahulu. Meski telah ada kesepakatan yang difasilitasi Komnas HAM pada 2018 bahwa pengusuran tidak akan dilakukan sebelum hunian pengganti tersedia, fakta di lapangan menunjukkan pelanggaran terhadap kesepakatan tersebut. Fenomena ini mencerminkan konflik antara legalitas tindakan pemerintah dengan hak sosial masyarakat miskin kota. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aspek yuridis pelaksanaan relokasi warga bantaran sungai dalam proyek normalisasi BKT, serta menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan prinsip hukum tata ruang yang responsif dan berkeadilan sosial. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hukum, dokumen resmi, serta analisis terhadap pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tindakan pengusuran memiliki dasar hukum dalam Perda Kota Semarang No. 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum, pelaksanaannya tidak mempertimbangkan hak atas tempat tinggal dan keadilan prosedural bagi warga terdampak. Pemerintah lebih menekankan pendekatan represif ketimbang dialogis dan solutif. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa penegakan hukum tata ruang di Kota Semarang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip hukum responsif sebagaimana yang diidealkan oleh Nonet dan Selznick. Diperlukan reformulasi kebijakan penataan kota yang mengintegrasikan aspek legalitas dengan keadilan sosial demi perlindungan hak-hak warga miskin kota yang terdampak relokasi.*

**Kata Kunci:** Banjir Kanal; Hukum Agraria; Keadilan Sosial; Normalisasi Sungai; Relokasi Paksa.

### **A. Pendahuluan**

Penataan ruang perkotaan di Indonesia kerap kali berhadapan dengan persoalan pelik antara kepentingan pembangunan dan perlindungan hak warga negara, terutama mereka

yang bermukim di kawasan informal. Salah satu fenomena yang menyita perhatian publik adalah proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) di Kota Semarang. Proyek ini bertujuan mengatasi banjir rob yang telah menjadi persoalan kronis, namun di sisi lain menimbulkan konflik berkepanjangan akibat relokasi paksa terhadap 97 kepala keluarga di Kampung Nelayan Tambakrejo (Wati & Adnan, 2024). Permukiman Tambakrejo, yang telah eksis sejak tahun 1989, dikategorikan sebagai kawasan kumuh dan ilegal karena berdiri di atas tanah negara. Pemerintah Kota Semarang bersama BBWS Pemali Juana kemudian mengambil langkah tegas melakukan penggusuran demi kelancaran proyek nasional, tanpa mengindahkan kesepakatan mediasi sebelumnya yang difasilitasi Komnas HAM pada 13 Desember 2018 (Beno et al., 2022). Konflik ini mencerminkan gesekan antara legitimasi hukum negara dan klaim sosial masyarakat atas ruang hidup mereka, yang seharusnya dijamin dalam kerangka Hak Asasi Manusia, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan normalisasi acapkali mengabaikan prinsip hukum responsif, nilai keadilan sosial, dan partisipasi warga yang terdampak sebagaimana dikemukakan dalam studi oleh Furia Hera Wati dkk., relokasi tersebut membawa perubahan sosial dan politik signifikan dalam kehidupan masyarakat Tambakrejo, namun tidak serta-merta menyelesaikan problem hak atas kepemilikan tempat tinggal yang sah. Hingga kini, status kepemilikan rumah deret yang mereka tempati masih belum jelas, menandakan lemahnya aspek perlindungan hukum jangka panjang bagi warga terdampak (Beno et al., 2022). Sebagaimana dikemukakan dalam studi oleh Furia Hera Wati dkk., relokasi tersebut membawa perubahan sosial dan politik signifikan dalam kehidupan masyarakat Tambakrejo, namun tidak serta-merta menyelesaikan problem hak atas kepemilikan tempat tinggal yang sah (Wati & Adnan, 2024). Hingga kini, status kepemilikan rumah deret yang mereka tempati masih belum jelas, menandakan lemahnya aspek perlindungan hukum jangka panjang bagi warga terdampak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menelaah secara yuridis pelaksanaan relokasi dalam proyek penataan kota. Penelitian ini bertujuan menguji sejauh mana kebijakan relokasi telah memenuhi prinsip hukum agraria dan hak konstitusional warga, serta merekomendasikan pola penataan kota yang adil dan manusiawi bagi masyarakat miskin perkotaan.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam menyusun artikel ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji persoalan relokasi warga bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) Kota Semarang dalam konteks hukum agraria dan hak atas ruang hidup. Pendekatan ini dipilih karena objek yang dikaji bersifat normatif, yaitu bagaimana hukum positif baik berupa peraturan perundang-undangan maupun kebijakan pemerintah berlaku dan diimplementasikan dalam realitas kebijakan relokasi. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk menelaah secara kritis sejauh mana norma-norma hukum yang berlaku memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, khususnya kelompok miskin kota yang terancam kehilangan ruang hidupnya. Penelitian ini bersandar pada tiga jenis bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas tempat tinggal dan perlindungan hukum yang adil. Selain itu, penulis merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2018 yang menjadi kerangka hukum utama dalam kebijakan pemukiman dan relokasi. Kedua, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, termasuk karya Tuti Wijaya (2022) yang menyoroti ketimpangan perlindungan hak atas perumahan layak di Tambakrejo, serta tulisan Furia Hera Wati dkk. (2022) yang mengulas dampak sosial-politik dari kebijakan relokasi di kawasan tersebut. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, laporan media, Berita dan dokumentasi mediasi atau audiensi antara warga dan pemerintah yang menjadi bagian dari dinamika konflik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen yang menitikberatkan pada telaah kritis terhadap regulasi, kebijakan lokal, dan dokumen hukum administratif yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan relokasi. Selain itu, penulis juga menelaah literatur hukum dan sosial yang membahas teori-teori relevan, seperti teori hukum responsif oleh Nonet & Selznick, teori keadilan sosial oleh John Rawls, serta gagasan Right to the City dari Henri Lefebvre, untuk membingkai pemahaman normatif ke dalam konteks praksis dan keadilan substansial.

Seluruh data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif, dengan menafsirkan norma hukum serta membandingkannya dengan praktik implementasi di lapangan. Penulis kemudian membangun argumen yuridis mengenai sejauh mana relokasi warga Tambakrejo

selaras atau justru bertentangan dengan prinsip hukum tata ruang yang humanis, responsif, dan berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, melalui metode ini, artikel ini diharapkan mampu mengisi kekosongan dalam kajian hukum agraria perkotaan yang menyoroiti relasi antara kekuasaan negara dan klaim sosial masyarakat miskin kota terhadap ruang hidup yang layak dan bermartabat.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Fakta Hukum dan Kronologi Relokasi Warga Tambakrejo

Proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) di Kota Semarang merupakan bagian dari agenda pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dan didukung oleh Pemerintah Kota Semarang. Salah satu konsekuensi dari proyek tersebut adalah relokasi warga yang telah lama bermukim di sepanjang bantaran sungai, khususnya di wilayah Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara. Warga Tambakrejo mulai bermukim di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur sejak 1989, namun sejak 2018 mereka menghadapi ancaman penggusuran akibat proyek normalisasi sungai. Meski ada sosialisasi, warga menolak pindah ke rusunawa dan menuntut relokasi dekat laut serta kompensasi. Sejumlah audiensi dengan pemerintah tidak menghasilkan kesepakatan, dan permintaan informasi publik pun ditolak. Aksi penggusuran sempat dihadang warga karena tanpa surat resmi. Konflik ini mencerminkan ketegangan antara hak bermukim dan proyek pembangunan (Front Nahdliyin, 2025)

Pada tanggal 9 Mei 2019, sebanyak 97 kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut menjadi subjek penggusuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang. Penggusuran ini menimbulkan polemik, karena warga telah lebih dahulu menandatangani kesepakatan dengan pihak pemerintah dan BBWS yang difasilitasi oleh Komnas HAM pada 13 Desember 2018. Dalam kesepakatan tersebut, secara eksplisit disetujui bahwa tidak akan dilakukan penggusuran sebelum hunian pengganti selesai dibangun dan siap ditempati oleh warga terdampak. Namun, realitas pelaksanaan menunjukkan bahwa proses relokasi berlangsung sebelum penyediaan hunian alternatif selesai. Pemerintah hanya menyediakan tenda-tenda darurat sebagai solusi sementara, yang kemudian ditolak oleh warga dengan alasan tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Masyarakat Tambakrejo, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan, menolak tawaran

relokasi ke rumah susun (Rusunawa) di Kudu karena lokasinya jauh dari sumber penghidupan mereka. Mereka menyatakan bersedia dipindahkan ke daerah Kalimati yang lebih dekat dengan wilayah asal mereka, namun lokasi tersebut belum siap karena belum dilakukan pengurugan dan pembangunan.

Dalam menanggapi ketegangan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginisiasi mediasi lanjutan pada 12 Mei 2019. Pertemuan ini melibatkan Komnas HAM, Pemerintah Kota Semarang, BBWS Pemali Juana, serta tokoh-tokoh masyarakat. Hasil dari mediasi tersebut adalah penegasan kembali komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan hunian pengganti di Kalimati dalam waktu lima minggu. Sebanyak 30 kepala keluarga menjadi prioritas untuk menempati hunian awal, sementara sisanya menunggu proses penyelesaian lahan dan konstruksi (Jatengprov.go.id, 2025).

Adapun fakta terbaru terkait penyelesaian Penggusuran rumah warga Tambakrejo di Semarang Utara pada Mei 2019 dinilai melanggar kesepakatan damai yang telah dimediasi oleh Komnas HAM pada 13 Desember 2018. Kesepakatan ini merupakan hasil mediasi antara 97 KK warga Tambakrejo dan pihak Pemkot Semarang serta BBWS Pemali Juana terkait proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT). Komnas HAM bertindak sebagai mediator sesuai mandat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh perwakilan warga, pemerintah kota, dan BBWS dengan janji-janji perlindungan hak warga selama proses relokasi.

Isi kesepakatan mencakup 10 poin utama, di antaranya: warga bersedia pindah ke Rusunawa yang akan dibangun di sekitar lokasi lama, dengan prioritas hunian di lantai 1–3 bagi 97 KK terdampak. Pemerintah juga menjanjikan bantuan penurunan daya listrik, pembebasan retribusi sewa selama 2 tahun, dan jaminan retribusi sesuai standar MBR. Selain itu, warga dijanjikan tidak akan dipindahkan dari lokasi sementara hingga Rusunawa selesai dibangun, menerima kompensasi sebesar Rp 1,5 juta per KK, serta penyediaan mushola dan fasilitas umum. Namun, penggusuran yang terjadi dianggap mengabaikan seluruh komitmen tersebut (Annizar, B., 2019)

Fakta hukum dalam kasus ini memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap asas *pacta sunt servanda*, yakni prinsip bahwa perjanjian harus dihormati oleh para pihak. Penggusuran dilakukan secara *de facto* sebelum syarat utama dalam perjanjian ketersediaan hunian pengganti dipenuhi. Selain itu, tindakan represif Satpol PP yang menurunkan aparat untuk merobohkan bangunan warga menunjukkan pendekatan koersif

yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan formativ tempat tinggal yang dijamin dalam formativ hukum nasional maupun internasional. Secara formativ, tindakan pemerintah dapat dinilai bertentangan dengan asas perlindungan hukum yang seharusnya berpihak kepada masyarakat rentan. Penataan ruang dan pembangunan infrastruktur tidak boleh dilaksanakan dengan cara yang mengesampingkan martabat manusia dan hak-hak dasar warga negara. Dalam hal ini, kesepakatan yang telah difasilitasi oleh Komnas HAM semestinya menjadi dasar formativ yang mengikat secara moral dan hukum.

## 2. Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Relokasi

Kebijakan relokasi warga bantaran Sungai Banjir Kanal Timur di Kota Semarang perlu dikaji secara yuridis dalam kerangka hukum pertanahan dan penataan ruang nasional. Dua regulasi utama yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Selain itu, pelaksanaan kebijakan juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

### a. Keselarasan atau Pertentangan dengan UU Penataan Ruang dan UUPA

Pasal 14 UU No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa penataan ruang wilayah kota bertujuan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.<sup>4</sup> Lebih lanjut, Pasal 33 UU tersebut menyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan kepentingan umum, nilai keadilan, dan kelestarian fungsi ruang.<sup>5</sup> Ketentuan ini menuntut agar setiap kebijakan pemanfaatan ruang, termasuk relokasi, dilaksanakan secara partisipatif dan menjamin keadilan sosial. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan relokasi warga Tambakrejo menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip tersebut. Penggusuran dilakukan sebelum hunian pengganti tersedia sebagaimana disepakati dalam mediasi bersama Komnas HAM. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan spasial dan partisipasi warga dalam penataan ruang sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 34 UU Penataan Ruang.<sup>6</sup>

Dalam konteks hukum agraria, Pasal 5 dan Pasal 16 UUPA mengakui hak atas tanah berdasarkan hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>7</sup> Warga Tambakrejo yang telah menempati kawasan bantaran sungai secara turun-temurun dan membangun kehidupan sosial di atas tanah negara memiliki bentuk penguasaan sosial yang

meskipun tidak diakui secara formil, tetap relevan dalam pendekatan keadilan substantif agraria. Oleh karena itu, pelaksanaan relokasi tanpa pertimbangan terhadap bentuk penguasaan tersebut menyalahi semangat UUPA yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.

#### b. Evaluasi terhadap Tindakan Pemerintah

Secara prosedural, Pemerintah Kota Semarang dan BBWS Pemali Juana telah melakukan mediasi dan sosialisasi dengan warga Tambakrejo. Namun, tindakan penggusuran yang dilakukan pada 9 Mei 2019 bertentangan dengan hasil kesepakatan tertulis yang menyatakan bahwa relokasi baru akan dilakukan setelah hunian pengganti siap. Dengan demikian, tindakan pemerintah tersebut dapat dikatakan melanggar prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu asas bahwa perjanjian harus dihormati oleh para pihak. Lebih lanjut, tindakan represif yang dilakukan Satpol PP tanpa memastikan jaminan hak atas tempat tinggal dan mata pencaharian alternatif menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi prinsip *good governance*. Selain itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>8</sup>

Secara internasional, Indonesia terikat pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pasal 11 ayat (1) ICESCR menjamin hak setiap orang atas standar hidup yang layak, termasuk tempat tinggal. Oleh karena itu, tindakan penggusuran tanpa jaminan hak tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.<sup>9</sup> Dengan demikian, kebijakan relokasi yang diterapkan dalam kasus Tambakrejo tidak hanya menyimpang dari ketentuan normatif dalam hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan standar hak asasi manusia internasional. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan berkeadilan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilaksanakan dengan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat.

### 3. Implikasi Sosial dan Hak Warga atas Kota

Relokasi warga Tambakrejo akibat proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) bukan hanya berdampak pada perpindahan fisik, tetapi juga membawa perubahan besar dalam dimensi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Penggusuran terhadap 97 kepala keluarga yang sebelumnya tinggal di bantaran sungai menciptakan ketidakpastian dan memunculkan

ketegangan struktural antara kepentingan pembangunan dan hak atas tempat tinggal. Meskipun proyek tersebut bertujuan mengatasi banjir dan memperbaiki infrastruktur kota, kenyataannya menimbulkan implikasi sosial yang tidak kecil.

a. Dampak Sosial dan Ketidakadilan Struktural

Masyarakat yang sebelumnya tinggal di bantaran sungai BKT telah mengalami berbagai bentuk perubahan sosial pasca-relokasi ke rumah deret di Kalimati. Beberapa dampak positif seperti meningkatnya akses terhadap fasilitas umum dan penguatan ekonomi memang tercatat, namun hal tersebut tidak serta-merta menghapus berbagai bentuk ketidakadilan struktural yang terjadi. Proses pengundian rumah secara acak menyebabkan warga harus beradaptasi ulang, memecah solidaritas lama yang terbentuk, dan menimbulkan kecemburuan sosial di antara mereka (Wati & Adnan, 2024). Di sisi lain, banyak warga tidak memiliki status hukum atas rumah yang mereka tempati. Hingga saat ini, status kepemilikan rumah deret masih belum pasti, menimbulkan rasa tidak aman dan kekhawatiran akan kemungkinan penggusuran ulang di masa depan (Wati & Adnan, 2024). Situasi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok rentan dalam struktur hukum agraria dan tata ruang. Wawancara dengan WALHI dan LBH Semarang menunjukkan bahwa perubahan sosial akibat relokasi justru membuat masyarakat kurang solid dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara kolektif. Perbedaan sikap terhadap pemerintah dan perasaan “sudah cukup puas” menyebabkan munculnya perpecahan internal yang menyulitkan proses advokasi (Wati & Adnan, 2024)

b. Keterbatasan Akses terhadap Perumahan Layak dan Partisipasi Warga

Salah satu pelanggaran mendasar dalam proses relokasi Tambakrejo adalah minimnya pelibatan warga secara substansial dalam penentuan lokasi dan bentuk hunian pengganti. Kesepakatan dengan Komnas HAM menegaskan bahwa relokasi hanya dilakukan setelah rumah pengganti siap. Namun, fakta di lapangan menunjukkan warga dipindahkan sebelum hunian tersedia, dan harus menolak opsi rumah susun di lokasi yang jauh dari sumber mata pencaharian mereka. Konsep “Hak atas Kota” (*Right to the City*) dari Henri Lefebvre menekankan bahwa kota bukan hanya ruang fisik, melainkan ruang sosial yang harus dikelola bersama oleh warga (Sugiyono, 2022). Dalam kasus ini, hak warga untuk menentukan bentuk dan ruang hidupnya tidak diakomodasi secara adil. Relokasi dilakukan secara teknokratis, dengan dominasi negara atas ruang, tanpa mempertimbangkan dimensi sosial-ekonomi warga yang telah lama menetap dan hidup dari ekosistem pesisir kota. Dengan tidak adanya kejelasan atas hak milik rumah deret dan rendahnya pelibatan warga

dalam perencanaan relokasi, maka prinsip partisipasi bermakna dan keadilan spasial belum terpenuhi secara substansial. Hal ini mengindikasikan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan sosialnya terhadap warga kota, khususnya mereka yang berada dalam kelompok ekonomi lemah.

#### 4. Evaluasi Menggunakan Kerangka Teoritis

Analisis terhadap relokasi warga Tambakrejo tidak dapat dilepaskan dari pendekatan multidisipliner, khususnya melalui kerangka teori hukum responsif (Nonet dan Selznick), keadilan sosial (John Rawls), dan hak atas kota (Henri Lefebvre). Ketiga teori ini membuka ruang untuk mengevaluasi apakah kebijakan relokasi dijalankan secara partisipatif, siapa yang diuntungkan atau dirugikan, serta sejauh mana warga memiliki kendali atas ruang hidup mereka.

##### a. Hukum Responsif: Apakah Relokasi Dijalankan Secara Partisipatif?

Menurut Nonet dan Selznick, hukum responsif adalah hukum yang terbuka terhadap tuntutan sosial, menjadikan masyarakat sebagai mitra, bukan objek dari hukum. Ciri khas hukum ini adalah adanya partisipasi aktif dari warga dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum (Asa et al., 2021). Dalam konteks relokasi Tambakrejo, meskipun pemerintah sempat menandatangani kesepakatan hasil mediasi dengan Komnas HAM untuk tidak menggusur sebelum hunian pengganti siap, kenyataannya relokasi tetap dilakukan secara sepihak.

Jurnal Crepido mencatat bahwa dalam hukum responsif, keberhasilan hukum diukur bukan hanya dari segi formalitas prosedural, tetapi dari kemampuan hukum merespons realitas sosial dan menjamin keadilan substantif (Asa et al., 2021). Dalam hal ini, pendekatan relokasi Tambakrejo lebih condong pada pendekatan administratif dan koersif, tanpa memberikan ruang partisipasi sejati bagi warga yang terdampak, sehingga bertentangan dengan prinsip hukum responsif.

##### b. Keadilan Sosial: Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan?

Konsep keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls mengharuskan kebijakan publik disusun dengan prinsip "veil of ignorance", yaitu memperhatikan mereka yang paling tidak diuntungkan dalam masyarakat.<sup>11</sup> Dalam kasus ini, warga Tambakrejo yang secara sosial dan ekonomi tergolong marjinal justru menjadi kelompok yang paling dirugikan oleh proyek normalisasi. Mereka kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan mengalami ketidakpastian hukum atas hunian baru mereka. Penelitian Furia Hera Wati dkk. mencatat bahwa meskipun terdapat perbaikan fisik pasca-relokasi, dampak negatif seperti pecahnya

solidaritas komunitas dan ketiadaan kepastian hak milik rumah masih membayangi warga. Hal ini menunjukkan bahwa relokasi lebih menguntungkan kepentingan negara dan proyek infrastruktur, daripada menciptakan keadilan sosial bagi warga miskin kota.

c. Hak atas Kota: Apakah Warga Memiliki Kendali atas Ruang Hidup Mereka?

Henri Lefebvre memperkenalkan konsep “hak atas kota” (right to the city) sebagai hak kolektif warga untuk menentukan arah pembangunan dan penggunaan ruang kota (Sugiyono, 2022). Konsep ini bukan sekadar hak legal formal, melainkan hak substantif atas partisipasi, ekspresi, dan kepemilikan ruang. Dalam kasus Tambakrejo, warga tidak diberi ruang yang cukup untuk menegosiasikan nasib ruang hidupnya. Pemaksaan relokasi, absennya jaminan kepemilikan, serta desain hunian yang tidak mempertimbangkan pola hidup nelayan mencerminkan hilangnya kendali warga atas ruang tempat tinggalnya. Lefebvre menekankan bahwa hak atas kota mencakup "hak untuk membentuk ruang berdasarkan kebutuhan sosial, bukan hanya kalkulasi ekonomi teknokratik" (Sugiyono, 2022). Dengan demikian, kebijakan relokasi warga Tambakrejo gagal mewujudkan prinsip-prinsip hukum responsif, keadilan sosial, maupun hak atas kota. Yang terjadi bukan hanya penghilangan fisik ruang tinggal, tetapi juga pengaburan hak sipil atas kota yang seharusnya dilindungi.

#### **D. Simpulan**

Pembangunan kota semestinya bukan sekadar tentang bagaimana ruang ditata secara rapi, tetapi juga bagaimana keadilan hadir dalam setiap prosesnya. Relokasi warga bantaran Sungai Banjir Kanal Timur Kota Semarang yang dilakukan dalam rangka proyek normalisasi menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang tidak peka terhadap kondisi sosial masyarakat dapat melahirkan luka yang dalam. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan relokasi warga Tambakrejo menyimpan sejumlah persoalan hukum dan kemanusiaan yang tak dapat diabaikan.

Secara hukum, tindakan relokasi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu menyediakan hunian pengganti sebagaimana disepakati bersama, bertentangan dengan prinsip hukum tata ruang yang adil, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Di sisi lain, warga yang telah puluhan tahun bermukim dan membentuk kehidupan sosial di kawasan tersebut, tidak diakui keberadaannya dalam logika formalistik hukum agraria. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya berpihak pada mereka yang paling membutuhkan perlindungan.

Melalui lensa hukum responsif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan relokasi ini dijalankan secara teknokratis dan tertutup, tanpa melibatkan warga sebagai subjek hukum yang memiliki suara dan kepentingan. Dalam perspektif keadilan sosial Rawlsian, yang semestinya menjadi pijakan negara dalam merancang kebijakan, justru mereka yang paling rentan warga miskin kota yang paling dirugikan. Sementara itu, jika merujuk pada konsep hak atas kota dari Lefebvre, warga Tambakrejo kehilangan bukan hanya rumah, tetapi juga kendali atas ruang hidup, komunitas, dan masa depan mereka di kota yang mereka turut bangun dengan kehidupannya. Kesimpulan ini mengingatkan kita bahwa penataan kota bukanlah soal menggusur demi mengatur, melainkan soal menata tanpa mengorbankan. Hukum semestinya tidak menjadi alat yang melanggengkan ketimpangan, melainkan jembatan yang memastikan bahwa setiap warga, tanpa kecuali, memiliki tempat dan hak yang sama di tengah ruang kota.

#### Daftar Pustaka

- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick'S Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective. *Crepido*, 3(2), 96–109. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Sugiyono, P. B. (2022). Memahami Konsep Ruang menurut Henri Lefebvre. *Sosiloglobal : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 101. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36309>
- Wati, F. H., & Adnan, M. (2024). Normalisasi Banjir Kanal Timur Dan Relokasi Rumah Penduduk (Studi Tentang Perubahan Sosial Dan Politik Kampung Nelayan Tambakrejo Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 13(3), 162–186.
- Wijaya, Tuti. Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Layak bagi Warga Tambakrejo Kota Semarang yang Terkena Penggusuran akibat Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur. Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022
- Annizar, B. (2019, Mei 10). Penggusuran Tambakrejo dinilai langgar mediasi Komnas HAM, begini isi kesepakatannya. *Jateng Today*. <https://jatengtoday.com/penggusuran-tambakrejo-dinilai-langgar-mediasi-komnas-ham-begini-isi-kesepakatannya>, diakses pada 23 Mei 2025.
- Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Kronologi Kasus Penggusuran Kampung Tambakrejo Semarang, <https://fnksda.or.id/kronologi-kasus-penggusuran-kampung-tambakrejo-semarang/>, diakses pada 23 Mei 2025.



Komnas HAM. "Penggusuran Warga Tambakrejo, Para Pihak Tetap Patuhi Kesepakatan." 13 Mei 2019. URL: <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/5/13/820/penggusuran-warga-tambakrejo-para-pihak-tetap-patuhi-kesepakatan.html>. Diakses 24 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dimediasi Ganjar, Warga Tambakrejo Pilih Tinggal di Hunian Sementara, <https://jatengprov.go.id/publik/dimediasi-ganjar-warga-tambakrejo-pilih-tinggal-di-hunian-sementara/>, diakses pada 23 Mei 2025.

Tb. Soleh Ahmad, and Maisya Aqilah. "Relevansi Teori Keadilan John Rawls Untuk Pemberdayaan Masyarakat." Jurnal Kommunitas Online 4, no. 1 (2023): 73-99. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko>.